

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang komprehensif (*rahmatul lil'alam*) yang mengendalikan seluruh aspek kehidupan manusia yang disampaikan oleh Rasulullah. Islam sebagai agama realistik, maksudnya hukum Islam tidak mengabaikan kenyataan/realitas dalam setiap perkara yang dihalalkan serta yang di haramkannya. Pula tidak mengabaikan realistik dalam tiap peraturan serta hukum yang di tetapkannya, baik itu untuk suatu individu, keluarga, masyarakat, Negari ataupun umat manusia.<sup>1</sup>

Muamalah diartikan sebagai aturan-aturan (hukum) Allah yang mengendalikan manusia dalam kaitannya dengan duniawi dalam pergaulan sosial.<sup>2</sup> Menurut bahasa (*lughatan*), kata muamalah merupakan wujud *masdar* dari kata *amala* yang artinya saling bertidak, saling berbuat, dan saling beramal. Secara istilah (*syar'an*), muamalah merupakan sistem kehidupan.

Kebutuhan manusia sangatlah beragam selain kebutuhan primer terdapat juga kebutuhan sekunder. Di

---

<sup>1</sup> Nawawi ismail, *Fikih Muamalah klasik dan kontemporer*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2017), h. 3

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011), cetakan kelima, h.

zaman sekarang ini, pemancingan adalah salah satu jenis kebutuhan sekunder untuk menyalurkan hobi dan menghilangkan penat oleh sebagian masyarakat yang sedang libur dari suatu kegiatan sehari-hari. Apalagi untuk orang yang sudah pensiun, karena memancing bisa menghilangkan suntuk karena rutinitas. Bahkan memancing juga bisa menghilangkan stres.

Saat ini di Indonesia tempat pemancingan telah menjamur diberbagai tempat dengan berbagai macam sistem, juga penawaran yang beragam untuk menarik minat pengunjung. Biasanya, pengunjung akan melakukan akad jual beli dan sewa lahan pemancingan. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam al-Qur'an surah an-Nissa ayat: 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ بِيحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
 بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh*

*dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*<sup>3</sup>

Sewa-menyewa adalah suatu persetujuan dengan pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut dengan latar belakang itu disanggupi pembayarannya.<sup>4</sup>

Sistem pemancingan harian/paketan dibuka pada waktu pagi hari dan berakhir menjelang malam, dibuka setiap hari dan umumnya akan ramai sekali jika di hari sabtu dan minggu tetapi beberapa lokasi pemancingan pun ada yang buka hanya pada malam hari dan bahkan ada juga yang buka 24 jam. Sistem yang digunakan dalam memancing juga berbeda-beda di antaranya yaitu sistem harian, sistem per-jam, dan sistem kiloan, sistem boking. Sistem paket, dan sistem galatama.

Jika sistem pemancingannya adalah sistem harian/paketan atau per-jam maka pengunjung satu dengan yang lainnya tidak jelas dengan ikan yang didapatkannya. Seperti bapak budi mendapatkan 5kg ikan, tetapi bapak joko hanya mendapatkan ikan 3kg padahal keduanya menyewa

---

<sup>3</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah/penafsiran Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Sahifa, 2014), h. 89

<sup>4</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradya Paramita, 2008), h. 381.

tempat pemancingan dalam jangka waktu yang sama, dan pembayarannya pun sama tetapi, ikan yang dihasilkan antara pak budi dan pak joko tidak sama.

Pengertian jual beli *gharar* terdapat berbagai macam di antaranya yaitu, pengertian jual beli *gharar* menurut bahasa adalah samar tau tidak jelas, menurut istilah adalah jual beli yang belum tentu harganya, rupanya, waktunya, dan tempatnya.<sup>5</sup>

Kecamatan Kasemen adalah daerah yang banyak memiliki wisata pemancingan dengan berbagai macam sistem, salah satunya sistem paketan. Untuk itu Penulis ingin melanjutkan penelitiannya apakah dalam praktik sewa lahan pemancingan yang ada di Kecamatan Kasemen ini dibolehkan menurut hukum Islam? Atau memang dalam praktik pemancingan paketan ini memiliki unsur-unsur yang melanggar aturan syara’? dari latar belakang di atas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut di dalam skripsi yang berjudul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI SISTEM PAKET LAHAN PEMANCINGAN (STUDI DI KEC. KASEMEN, KOTA SERANG)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis hasil penelitian, maka penelitian ini dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan masalah yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian

---

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah (Cet. XII; Bandung: Al-Ma'arif, 1980)*, h. 70.

ini. Mengingat keterbatasan dalam melakukan penelitian, agar penelitian lebih fokus dan terarah, maka dalam penelitian ini dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik sistem paket pemancingan di Kecamatan Kasemen?
2. Bagaimana pendapat hukum Islam terkait praktik pemancingan paket di Kecamatan Kasemen ?

### **C. Fokus Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dan untuk memperjelas arah penelitian, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana praktik sewa-menyewa lahan pemancingan di Kecamatan Kasemen?
2. Bagaimana pendapat hukum Islam terkait praktik di Kecamatan Kasemen?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, tujuan penelitian yang ingin dicapai ialah:

1. Untuk mengetahui praktik sistem paket pemancingan di kecamatan Kasemen.
2. Untuk mengetahui pendapat hukum Islam terkait praktik sistem paket di Kacamatan Kasemen.

## **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini harapan penulis dapat bermanfaat baik, atau signifikansi akademis dan praktis sebagai berikut:

1. Signifikansi Akademis Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan ketajaman analisis yang terkait dengan masalah praktik sewa-menyewa pemancingan yang ada di kecamatan kasemen.
2. Signifikansi Praktis Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penyewa maupun menyewakan untuk meningkatkan komitmen serta dapat digunakan untuk memberikan wawasan, pengertian, pemahaman dan pengembangan praktik sewamenyewa dalam agama islam dan penelitian ini diharapkan hasilnya dapat menambah khazanah tentang bermuamalah.

Secara praktis, hasil penelitian juga diharapkan dapat:

1. Bagi sistem paket Pemancingan di Kec. Kasemen Kota Serang, memberikan informasi dan mindset baru terhadap pentingnya dalam mengetahui apakah dalam sistem pemancingan yang selama ini masyarakat Kecamatan Kasemen, khususnya kepada kaum adam karna kebanyakan yang hobi memancing adalah kaum adam di perbolehkan dalam agama Islam.

## 2. Bagi Penelitian

Menambah ilmu pengetahuan dan menerapkan pola pikir serta mindset yang kritis dalam menganalisa bagaimana pentingnya mengetahui system yang ada dalam lahan pemancingan yang ada di kasemen dalam sebuah transaksi sewa lahan pemancingan yang sesuai dengan syari'at Islam.

## 3. Bagi Mahasiswa

Memberikan wawasan dan juga referensi kepada mahasiswa khususnya mahasiswa-mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

## 4. Bagi Dunia Pustaka

Diharapkan hasil penelitian ini sebagai sumbangsih pemikiran khazanah intelektual serta memperkaya koleksi dalam lingkungan karya penelitian di bidang hukum ekonomi Islam.

## **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Sebelum melakukan penelitian, penulis melakukan penelitian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya melalui sejumlah tesis sebelumnya untuk melihat apa yang di teliti, serta untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dari tesis sebelumnya. Pencarian yang terkait dengan pencarian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Penyewaan Kolam Pancing Di Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota” pada tahun 2012 ditulis oleh Debi Frimadonix (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Berdasarkan dari analisis dan pembahasan hasil penelitian di atas, kajian Sistem Penyewaan Kolam Pancing di Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota, dapat disimpulkan sebagai berikut Ada dua sistem penyewaan kolam pancing Situjuh Batuah yaitu:

- a. Sistem kolam pancing harian yaitu Tempat khusus yang disediakan untuk pemancingan dengan carapemancing membayar harga sewa, dimana harga yang ditetapkan untuk semua penyewa sama yaitu Rp 30.000-, meski manfaat yang diperoleh antarpenyewa yang satu dengan penyewa yang lain berbeda. Dimana pemancing memulai memancing pukul 09.00-17.00 WIB,
- b. Sistem kolam pancing lomba yaitu dengan sistem dimana lomba ini diadakan pada hari Sabtu dan Minggu pada pukul 13.00 – 17.00 WIB, dengan biaya pendaftaran sebesar Rp 40.000 sedangkan hadiahnya berasal dari biaya pendaftaran lomba pancing ikan.
- b. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap sistem penyewaan kolam pancing harian di Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota, tidak sesuai



dengan syariat Islam. Dikarenakan dalam pelaksanaannya kolam pancing harian menimbulkan unsur gharar (kesamaran) karena ketidakjelasan hasil yang diperoleh antara penyewa yang satu dengan 58 penyewa lainnya karena disebabkan ketidakjelasan akad mana yang berlaku, apakah akad jual beli atau akad sewa pada sistem tersebut.

Sedangkan sistem penyewaan kolam pancing lomba dikecamatan situjuah limo nagari kabupaten limo puluh kota, belum sesuai dengan Syari'at Islam atau Ekonomi Islam, karena hadiah lomba pancing di ambil dari uang pendaftaran peserta lompa pancing sehingga terdapat adanya unsur judi yaitu untung-untungan dan taruhan sesama peserta kolam pancing.

2. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penyewaan Kolam Pancing “Harian” Dan “Kiloan” Di Pemancingan Lestari Desa Cerme Lor Kec. Cereme Kab. Gresik” pada tahun 2009 ditulis oleh Atik Elmiyatin (INSTUTIT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL).

Berdasarkan dari analisis dan pembahasan hasil penelitian di atas, kajian Sistem Penyewaan Kolam Pancing di pemancingan Lestari Desa Cereme Lor Kec. Cereme Kab. Gresik Puluh Kota, dapat disimpulkan sebagai berikut yaitu:

- a. Dalam persewaan kolam pemancingan Lestari memiliki dua sistem pelayanan yaitu sistem persewaan harian dan sistem jual beli kiloan yang dimaksud sistem sewa harian adalah harga yang ditetapkan untuk semua penyewa sama yaitu Rp. 30.000-, meski manfaat yang diperoleh antara penyewa yang satu dengan penyewa yang lain berbeda, sedangkan sistem jual beli kiloan adalah harga kiloan yang harus dibayar oleh pemancing dari jumlah ikan yang dipancing.
- b. Dalam tinjauan hukum Islam sistem penyewaan harian dalam penyewaan Kolam Pemancingan Lestari telah memenuhi syarat sah *ijarah*, karena adanya kesepakatan sewa menyewa antara pemilik kolam dan penyewa meskipun jumlah ikan yang diperoleh antara penyewa yang satu dengan penyewa berbeda dengan harganya sama sedangkan dalam sistem jual beli kiloan di kolam pemancingan Lestari telah memenuhi syarat sah jual beli.

## **G. Kerangka Pemikiran**

### **1. Teori Muamalah**

Muamalah adalah semua aturan yang diciptakan oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan kehidupan. Dengan demikian, memahami muamalah dari perspektif yang luas adalah aturan (hukum) Allah untuk

mengarahkan manusia dalam hubungannya dengan dunia dalam komunikasi sosial yang bersahabat.<sup>6</sup>

## 2. Teori Ijarah

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnah, *al ijarah* berasal dari kata al-ajru (upah) yang mengandung arti al-iwadh (ganti/kompensasi). Sebagaimana di tunjukan oleh *syara' ijarah* menyiratkan kesepakatan untuk pertukaran kebebasan penggunaan hasil kerja dan produk diikuti dengan upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan pertukaran hak milik.<sup>7</sup>

Ulama hanafi berpendapat bahwa *ijarah* adalah kesepakatan atau keuntungan pengganti. Sedangkan ulama Syafi'i berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad atas suatu keuntungan yang mengandung alasan tertentu dan diperbolehkan, serta mengakui adanya pengganti atau dapat diterimanya dengan pengganti tertentu. Ulama Maliki dan Hanabilah mengungkapkan bahwa *ijarah* adalah membuat keuntungan yang lumayan dalam waktu tertentu dengan pengganti.<sup>8</sup>

Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV2000 tentang pembiayaan *Ijarah*, *Ijarah* adalah

---

<sup>6</sup> Abdul Rahman, dkk., (ed) *fiqih muamalat* ( Jakarta : kencana , 2010), h. 3

<sup>7</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 3*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 228

<sup>8</sup> Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 121-122.

akad pertukaran hak guna (manfaat) sesuatu atau administrasi dalam jangka waktu tertentu melalui angsuran sewa/kompensasi. Tanpa dibebani tanggung jawab pemindahan hak barang dagangan yang sebenarnya. Dengan cara ini, tidak ada penyesuaian kepemilikan dalam akad *ijarah*, namun hanya pertukaran kebebasan penggunaan hasil dari yang menyewakan kepada penyewa.<sup>9</sup>

### 3. Teori *gharar*

*Gharar* adalah ketidakpastian dalam transaksi yang timbul dari ketidakpatuhan terhadap peraturan Syariah dalam transaksi tersebut. Akibat dari akad yang mengandung *gharar* adalah adanya komponen-komponen yang dikandung oleh salah satu akad pada akad tersebut, sehingga hal tersebut diharamkan dalam Islam. Beberapa jenis faktor *gharar* termasuk kuantitas, ukuran, atau ukuran yang tidak sesuai, ketidakpastian kualitatif dengan kualitas komoditas dan ketidakpastian pendapatan, dan harga dua harga dalam satu transaksi dan harga akhir dalam hal waktu, ada beberapa ketidakpastian pada saat pengiriman.

---

<sup>9</sup> Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. Lihat dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001, h. 55.

#### 4. Teori hukum adat

Secara etimologis istilah hukum adat terdiri dari dua kata, yaitu “ hukum” dan “ adat” yang seluruhnya berasal dari bahasa arab. Hukum dari kata *hukm* yang artinya perintah. Sedangkan adat dari kata *adah* yang berarti kebiasaan atau sesuatu yang di ulang-ulang. Hukum adat merupakan terjemahan dari istilah Belanda yaitu “*adat recht*” sebagai penamaan suatu sistem pengendalian sosial ( social control) yang hidup dalam masyarakat Indonesia.<sup>10</sup>

#### 5. Teori sedekah

Sedekah merupakan salah satu kunci untuk meraih keberkahan rezeki. Sedekah merupakan amal sederhana yang akan menyuburkan rizeki. Keberkahan dan keberlimpahan, itulah yang dijanjikan Allah bagi mereka yang bersedekah.<sup>11</sup>

### H. Metodologi Penelitian

Adapun penelitian yang akan diteliti oleh penulis melalui beberapa metode yaitu:

#### 1. Pendekatan dan jenis penelitian

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan hukum dogmatif- normatif yang mempelajari tentang tata cara kerja yang berlaku, di dalamnya

---

<sup>10</sup> Hilman Syahril, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Lakeisha: Jateng, 2020),h.9

<sup>11</sup>Chandra Himawan, *Sedekah hidup berkah rezeki melimpah*, ( percetakan Galangpress: Yogyakarta,2013) h.17

terdapat upaya mencatat, mendeskripsikan, serta analisis tentang kondisi yang terjadi. Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang bertujuan Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami (natural setting), tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studi.<sup>12</sup>

## 2. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian berada pada pemancangan Kecamatan Kasemen.

## 3. Sumber data

Sumber data yaitu di mana data dikumpulkan baik dari subjek utama (primer) maupun data pendukung (sekunder). Sumber data tersebut meliputi individu, catatan baik yang ditulis tersusun maupun dokumen elektronik. Produk atau barang, kondisi dan lain-lain. Sumber data yang akan digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Sumber *primer* dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara kepada narasumber yang dapat

---

<sup>12</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (STIBA, Surakarta, 2014),h.4

dijanjikan dan dapat dimintai keterangan terkait objek penelitian.

- b. Sumber *sekunder* dalam penelitian meliputi, buku, artikel yang membahas tentang sewa menyewa lahan pemancingan.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Observasi atau pengamatan tentang sewa menyewa lahan pemancingan di Kecamatan Kasemen

- b. Dokumentasi untuk menemukan data penelitian yang diperlukan dari sumber catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan lainnya. Penulis mencari dokumen mengenai hal-hal penting yang diperlukan untuk mendukung kebenaran penelitian ini.

Setelah data terkumpul dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, langkah selanjutnya adalah data yang berupa fakta-fakta dan informasi yang diperoleh tersebut, dianalisis dengan tinjauan Hukum Islam. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif yang menjelaskan masalah yang

didapatkan berdasarkan data yang diperoleh tentang praktik sewa lahan pemancingan di Kecamatan Kasemen. Berdasarkan tinjauan Hukum Islam, kemudian dianalisis dengan pola pikir deduktif digunakan untuk meengungkap hal yang umum dan menarik kesimpulan yang khusus.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada “Penulisan Karya Ilmiah UIN SMH Banten yaitu sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Meliputi: latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, sistematika pembahasan.

### **BAB II PROFIL TEMPAT PEMANCINGAN YANG ADA DI**

#### **KECAMATAN KASEMEN**

Meliputi tentang sejarah singkat berdirinya tempat pemancingan dan bagaimana praktiknya serta sistem pemancingan yang ada di kecamatan kasemen tersebut

### **BAB III LANDASAN TEORI**



Meliputi pengertian muamalah, pengertian akad, pengertian ijarah, pengertian gharar.

#### **BAB IV PRAKTIK SEWA-MENYEWA LAHAN PEMANCINGAN DI KECAMATAN KASEMEN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

Analisis hasil penelitian yang meliputi praktik mengenai sistem paket di Kec. Kasemen dan tinjauan hukum Islam mengenai praktik sewa lahan pemancingan.

#### **BAB V PENUTUP**

Meliputi: Kesimpulan dan saran-saran